



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 554 / II.01 / HK / 2008

PEMBENTUKAN TIM KERJASAMA PERSIAPAN PEMANFAATAN SEBAGIAN AREAL TANAH DAN FASILITAS PANGKALAN UDARA TNI AD GATOT SUBROTO DI KABUPATEN WAY KANAN UNTUK PENERBANGAN SIPIL

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan Pangkalan Udara TNI AD Gatot Subroto di Kabupaten Way Kanan untuk operasional penerbangan sipil perlu didukung prasarana teknis dan persyaratan administrasi;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna, dipandang perlu membentuk Tim Kerja Persiapan Pemanfaatan Pangkalan Udara TNI AD Gatot Subroto di Kabupaten Way Kanan untuk penerbangan sipil dan menetapkannya dengan keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
11. Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan Nomor KEP/30/IX/1975, KM.393/S/Phb-75 Bersama Pangkalan/ Pelabuhan Udara;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 15 Tahun 1997 tentang Sistem Transportasi Nasional;
13. Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan tanggal 21 Agustus 1975 tentang Dasar-dasar Penggunaan Bersama Pangkalan/Pelabuhan Udara Nomor JUK/08/XII/1977, KM.108.LU.308/Phb-77, 01/IM-I/1977 tanggal 1 Desember 1977;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 47 Tahun 2002 tentang Sertifikasi Operasi Bandar Udara;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 03 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Propinsi Lampung Tahun 2004-2009;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Kerja Persiapan Pemanfaatan Pangkalan Udara TNI AD Gatot Subroto di Kabupaten Way Kanan untuk penerbangan sipil, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mempersiapkan kelengkapan administrasi dan persyaratan pendukung operasional penerbangan sipil dipangkalan udara TNI AD Gatot Subroto sesuai standar dan persyaratan penerbangan sipil yang berlaku;
 - b. Menghimpun data dan informasi dari berbagai pihak yang berkaitan dengan pangkalan udara dan berbagai fasilitas penunjangnya;
 - c. Melakukan koordinasi/konsultasi dengan pemerintah pusat/pihak terkait dalam upaya memberdayakan pangkalan udara TNI AD Gatot Subroto untuk penerbangan sipil;
 - d. Merumuskan kebutuhan prasarana pendukung operasional penerbangan sipil standard sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. Merumuskan naskah kerjasama pemanfaatan pangkalan udara TNI AD Gatot Subroto untuk penerbangan sipil antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Pihak TNI AD.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung dan atasan unit kerja/satuan masing-masing.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada :
- a. Anggota Tim yang berasal dari Provinsi dan Instansi Vertikal/TNI-AD dibiayai oleh APBD Provinsi Lampung;
 - b. Anggota Tim yang berasal dari Kabupaten dibiayai oleh APBD Kabupaten yang bersangkutan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan terlaksananya operasional penerbangan sipil perdana di Lanudad Gatot Subroto dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 24 September 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan RI, di Jakarta;
2. Kepala Staf TNI Angkatan Darat, di Jakarta;
3. Panglima Kodam II / Sriwijaya di Palembang;
4. Dirjen Perhubungan Udara Dephub RI, di Jakarta;
5. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang;
6. Komandan Pusat Penerbad, di Jakarta;
7. Direktorat Hukum TNI AD di Jakarta;
8. Direktur Zeni TNI AD di Jakarta;
9. Para Ketua DPRD Provinsi/ Kabupaten terkait;
10. Komandan Korem 043/Gatam;
11. Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu;
12. Bupati Lampung Barat di Liwa;
13. Bupati Ogan Komering Ulu di Baturaja;
14. Bupati OKU Timur di Martapura;
15. Bupati OKU Selatan di Muara Dua;
16. Dan Lanud Gatot Subroto di Way Kanan;
17. Kabandara Radin Inten II Lampung di Branti;
18. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR

LAMPUNG

NOMOR : G/ 554 /II.01/HK/2008

TANGGAL : 24 - 9 - 2008

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KERJASAMA PERSIAPAN PEMANFAATAN SEBAGIAN
AREAL TANAH DAN FASILITAS PANGKALAN UDARA TNI AD GATOT SUBROTO DI
KABUPATEN WAY KANAN UNTUK PENERBANGAN SIPIL**

I. PEMBINA	<ol style="list-style-type: none">1. Gubernur Lampung.2. Panglima Kodam II Sriwijaya.3. Komandan Pusat Penerbad.
II. PENGARAH	<ol style="list-style-type: none">1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung2. Bupati Way Kanan.3. Bupati Lampung Barat.4. Paban IV Faskon Staf Logistik TNI AD.
III. KETUA	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Lampung.
IV. WAKIL KETUA	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bappeda Provinsi Lampung;2. Aslog Kasdam II Sriwijaya.
V. SEKRETARIS	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.2. Kabag Log Pus Penerbad;
VI. ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung.2. Kepala Biro Keuangan Setda. Provinsi Lampung.3. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Way Kanan.4. Kepala Bappeda Kabupaten Way Kanan.5. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat.6. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan.7. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat.8. Kepala Dinas P2KA Kabupaten Way Kanan.9. Kepala Zeni Kodam II Sriwijaya.10. Kepala Hukum Kodam II Sriwijaya.11. Kasrem 043/Gatam.12. Kabag Haklik Subditbinfasjas, Direktorat Zeni TNI AD.13. Dan Lanudad Gatot Subroto.14. Kabag Bankum Subdit Bandukum Direktorat Hukum TNI AD.15. Kepala Bandara Radin Inten II Provinsi Lampung.16. Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Bappeda Prov. Lampung.17. Kepala Bidang Perhubungan Udara Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">18. Kepala Bidang Postel dan Perhubungan Udara Dinas Perhubungan Kominfo, Kabupaten Way Kanan.19. Kepala Bidang Prasarana Wilayah Bappeda Kabupaten Way Kanan.20. Kepala Seksi Teknis Penerbangan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.21. Kasi Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Lampung.22. Kasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Bappeda Provinsi Lampung.23. Kasi Program Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.24. Ir. Totok Subyantoro (NSU Bidang TR & Praswil Bappeda Prov.Lampung).25. Ir. Sefrilda (NSU Bidang TR & Prasarana Wilayah Bappeda Prov. Lampung).26. Napoleon Dewangsa, S.Si.T, MT. (NSU Bidang TR & Prasarana Wilayah Bappeda Prov. Lampung)27. Andiyus, ST, MT (Universitas Lampung). |
|--|---|

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR

LAMPUNG

NOMOR : G/ 554 /II.01/HK/2008

TANGGAL : 24 - 9 - 2008

**BAGAN ORGANISASI TIM KERJASAMA PERSIAPAN PEMANFAATAN SEBAGIAN
AREAL TANAH DAN FASILITAS PANGKALAN UDARA TNI AD GATOT SUBROTO DI
KABUPATEN WAY KANAN UNTUK PENERBANGAN SIPIL**



14. Kabag Bankum Subdit Bandukkom Direktorat Hukum TNI AD.
15. Kepala Bandara Radin Inten II Provinsi Lampung.
16. Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Bappeda Prov. Lampung.
17. Kepala Bidang Perhubungan Udara Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
18. Kepala Bidang Postel dan Perhubungan Udara Dinas Perhubungan Kominfo, Kabupaten Way Kanan.
19. Kepala Bidang Prasarana Wilayah Bappeda Kabupaten Way Kanan.
20. Kepala Seksi Teknis Penerbangan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
21. Kasi Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Lampung.
22. Kasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Bappeda Provinsi Lampung.
23. Kasi Program Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
24. Ir. Totok Subyantoro (NSU Bidang TR & Praswil Bappeda Prov.Lampung).
25. Ir. Sefrilda (NSU Bidang TR & Praswil Bappeda Prov. Lampung).
26. Napoleon Dewangsa, S.Si.T, MT. (NSU Bidang TR & Praswil Bappeda Prov. Lampung)
27. Andiyus, ST, MT (Universitas Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU